

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah organisasi komersial yang beranggotakan orang atau badan hukum yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan berfungsi sebagai gerakan ekonomi kekeluargaan bagi para anggotanya. Karena koperasi dimiliki oleh para anggotanya, sedangkan bank hanya memiliki pemegang sahamnya, pengelolaan koperasi berbeda dengan pengelolaan bank. Dengan demikian, pengelolaan koperasi menjadi lebih mudah, sehingga penyediaan layanan keuangan bagi para anggota menjadi lebih cepat dan mudah.

Salah satu instrumen utama untuk meningkatkan kondisi ekonomi lokal saat ini adalah lembaga keuangan mikro. Di bawah sistem keuangan syariah, lembaga keuangan mikro dapat diimplementasikan dan dijalankan dengan menggunakan model bagi hasil selain terstruktur pada simpan pinjam. Saat ini, lembaga seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dapat berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah (Soemitra, 2017).

Fungsi BMT pun berkembang seiring dengan itu, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Operasional Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) sangat bergantung pada kepatuhan terhadap standar syariah. KSPPS beroperasi berdasarkan aturan syariah yang melarang unsur riba, gharar, dan maisir dalam seluruh aktivitas transaksi keuangan. Memastikan seluruh kegiatan operasional KSPPS sejalan dengan prinsip - prinsip tersebut memerlukan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan pengawas utama dalam kepatuhan syariah.

DPS bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi seluruh produk, transaksi, dan kebijakan yang diterapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip Syariah. Namun dalam praktiknya, seringkali fokusnya terletak

pada Efektifitas dan implementasi peran Dewan Pengawas Syariah, khususnya memastikan kepatuhan syariah di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon. Akibatnya, setiap individu yang terlibat dalam transaksi keuangan harus tunduk pada pengawasan, baik melalui pengawasan kelembagaan maupun motivasi keagamaan. "Dewan Pengawas Syariah" dibentuk untuk melaksanakan tugas kelembagaan dan memastikan bahwa kegiatan Lembaga Keuangan Islam tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam.

Dewan Pengawas Syariah, sekelompok ulama dan pakar ekonomi yang ahli dalam fiqh mu'amalah (*yurisprudensi komersial* Islam), bertanggung jawab untuk memantau secara ketat jenis perjanjian dan kontrak yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan Islam untuk mematuhi dan mengawasi operasi dan produk mereka guna memastikan bahwa mereka mematuhi hukum Islam. Memastikan bank-bank Islam mematuhi hukum Syariah adalah tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, sebuah organisasi yang tidak memihak. Memastikan bahwa bank-bank Islam mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, dan transparansi serta aturan-aturan syariah yang ditetapkan adalah tugas utama Komite Audit Syariah. (Ilyas, 2021).

Koperasi memiliki karakter ekonomi kerakyatan yang menjadikannya pilar penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Di sisi lain, dominasi demografi Indonesia menunjukkan perlunya menciptakan struktur ekonomi berbasis Islam bagi warga negaranya. Pembentukan koperasi syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dan memenuhi tuntutan pelaku ekonomi mikro dilatarbelakangi oleh dua hal tersebut. Konsumen dengan ciri- ciri populer dan nilai-nilai syariah yang emosional merupakan target audiens untuk kriteria pasar koperasi syariah ini. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas (konsumen dan nasabah) merupakan tujuan koperasi syariah yang sejalan dengan norma masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan senantiasa disusun untuk melindungi hak-hak anggota dan konsumen serta mengikuti perkembangan zaman.

Tantangan - tantangan berikut muncul dalam proses pengawasan: Faktor lain seperti kurangnya pemahaman anggota DPS mengenai detail operasional koperasi syariah, keterbatasan sumber daya, dan komunikasi yang tidak efektif antara DPS dan pengurus KSPPS juga dapat berdampak pada kepatuhan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana DPS digunakan di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon dan aspek apa saja yang memengaruhi keberhasilannya. Penerapan prinsip syariah dalam semua tindakan untuk mencerminkan ciri-ciri organisasi dikenal sebagai kepatuhan syariah. Dalam hal ini merupakan forum keuangan syariah. (Ilhami Haniah, 2019).

Tanggung jawab utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha LKS untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut mematuhi hukum dan pedoman syariah yang telah diterbitkan DSN. Oleh karena itu, peran DPS dalam BMT menjadi krusial. Satu-satunya alasan untuk melakukan hal ini adalah untuk membangun ekonomi komunal yang bebas dari maisir, gharar, dan riba. Untuk mengetahui seberapa baik DPS menjalankan perannya sebagai pengawas lembaga dalam praktik lapangan atau dalam konteks kepatuhan syariah, diperlukan penelitian lebih lanjut (Abdul Ghofur Anshori, 2018)

Di Indonesia terdapat koperasi syariah dan konvensional. Koperasi syariah didirikan atas dasar bagi hasil, akad produk, dan prinsip syariah, bukan bunga, sedangkan koperasi konvensional menggunakan struktur bunga untuk pinjaman. Alih-alih terbebani oleh bunga, masyarakat akan terbebas sepenuhnya dari bunga karena adanya koperasi syariah. Bagi masyarakat yang menginginkan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, muncul lembaga keuangan syariah baru (Imam Abdul Hadi, 2011).

Koperasi syariah adalah koperasi yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam dan tidak memungut biaya atau membayar bunga kepada nasabah. Syarat dan ketentuan akad antara nasabah dan Koperasi Syariah menentukan insentif yang diberikan kepada Koperasi Syariah atau yang diberikan kepada konsumen. Menurut hukum Islam, syarat dan ketentuan akad

tersebut berlaku bagi perjanjian (akad) yang termasuk dalam Koperasi Syariah (Erlangga, 2014).

Sebagai struktur internal yang otonom, Dewan Pengawas Syariah mengawasi Koperasi Syariah untuk memastikan bahwa operasinya sesuai dengan hukum syariah. Koperasi Syariah tunduk pada pengawasan dan supervisi terus-menerus oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal ini memastikan bahwa Dewan Pengawas Syariah akan mengawasi operasi sehari-hari Koperasi Syariah. Salah satu fungsi Koperasi Syariah adalah memastikan bahwa operasi operasionalnya sejalan dengan dan menjalankan prinsip-prinsip syariah dengan menjaga dan mengendalikannya.

Peran dan fungsi strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap lembaga keuangan Islam dalam mencapai kepatuhan dituangkan dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI Nomor Kep98/MUI/III/2001, beserta fungsinya, yaitu:

1. Penting untuk mengawasi lembaga keuangan Islam secara berkala.
2. Memberikan rekomendasi kepada DSN dan pimpinan lembaga terkait untuk perluasan lembaga keuangan Islam.
3. Setidaknya dua kali setiap tahun anggaran, DSN harus memberikan informasi terkini kepada DSN tentang perkembangan produk dan operasi lembaga keuangan Islam yang diawasinya.
4. Dewan Pengawas Syariah harus menyampaikan masalah kepada Dewan Syariah Nasional untuk dibahas.

BMT harus sepenuhnya mematuhi hukum Syariah dalam semua aspek fungsinya. Akad yang digunakan dalam koperasi syariah harus mematuhi standar syariah. Menurut informasi yang dirilis oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan hukum Islam dalam usaha koperasi. (2008, UU No. 21). Dewan Pengawas Syariah, yang mengawasi dan memastikan bahwa koperasi syariah menjalankan tanggung jawab operasionalnya sesuai dengan ketentuan prinsip syariah, adalah salah satu entitas yang bertugas mengawasi bagaimana prinsip syariah digunakan dalam BMT.

Di sisi lain, pengawasan yang optimal memerlukan sinergi antara DPS dan pengurus BMT sehingga semua pihak memahami dan bertanggung jawab untuk menjaga integritas syariah dalam setiap transaksi. Namun, faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengetahuan tentang produk keuangan syariah, dan kurangnya komunikasi dan pelatihan yang teratur seringkali mempersulit penerapan pengawasan yang efektif (IFSB, 2019).

Keberadaan BMT dapat dilihat dari dua tujuan utama: pertama, sebagai saluran penyaluran aset keagamaan seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf; kedua, sebagai lembaga yang melakukan investasi yang menguntungkan sebagaimana layaknya koperasi. Kelas menengah juga sangat membutuhkan keberadaan lembaga keuangan BMT ini karena dianggap telah memberikan keuntungan finansial dan sangat bermanfaat dalam mendorong inisiatif pemberdayaan perusahaan kecil dan menengah.

B. Identifikasi Masalah

Masalah berikut telah ditemukan berdasarkan latar belakang masalah:

1. Hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan tugasnya terhadap Lembaga Keuangan Syariah
2. Apakah anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki pemahaman dan tanggung jawab yang memadai terkait prinsip-prinsip *sharia compliance*
3. Seberapa efektif kinerja DPS dalam memastikan *sharia compliance* dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas nya

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pembahasan penelitian ini dibatasi pada masalah sejauh mana Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugasnya di Lembaga Keuangan Syariah di BMT NU Sejahtera KC Cirebon. Hal ini membatasi ruang lingkup penelitian dan tidak memperluas cakupan penelitian ke luar konteks yang dimaksudkan.

D. Rumusan Masalah

Pernyataan masalah studi ini didasarkan pada latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas:

1. Bagaimana implementasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap *Sharia Compliance* di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon?
2. Bagaimana Efektifitas Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasannya terhadap *Sharia Compliance* di BMT NU Sejahtera KC Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah dan informasi kontekstual yang disajikan, berikut ini adalah tujuan penelitian ini:

1. Untuk menganalisis implementasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap *Sharia Compliance* di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon.
2. Untuk menganalisis Efektifitas Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya.
3. Untuk menganalisis apa saja kendala yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan Tugas pengawasannya terhadap *Sharia Compliance* di BMT NU Sejahtera KC Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan menjelaskan hubungan antara fungsi Dewan Pengawas Syariah dan tingkat kepatuhan syariah di lembaga keuangan Islam, karya ini menawarkan kemajuan teoritis di bidang ini. Dan Membantu mengembangkan atau memperbaiki teori mengenai Efektifitas pengawasan syariah dan kepatuhan dalam konteks lembaga keuangan syariah. Teori-Teori yang ada akan diuji dalam konteks BMT NU Sejahtera KC Cirebon untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana

Lembaga keuangan Islam skala kecil dan menengah memastikan kepatuhan syariah pada Tingkat operasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menurut penelitian ini, para peneliti memiliki kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang efektifitas pengawasan syariah di lembaga keuangan mikro, khususnya BMT. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang kesulitan dan solusi yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan, serta fungsi Komite Pengawas Syariah (DPS) dalam menegakkan kesesuaian Syariah.

b. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi oleh pihak BMT NU Sejahtera KC Cirebon dalam mengembangkan ilmu khususnya mengenai Efektifitas peran dewan pengawas syariah terhadap *sharia compliance*.

c. Bagi Intasnsi

Kami berharap para pembaca yang tertarik melakukan penelitian sejenis akan menganggap karya kami mencerahkan dan memberi kontribusi bagi komunitas ilmiah.

G. Kajian Literatur

Penulis akhirnya menemukan sejumlah makalah yang berfungsi sebagai pembanding dan referensi setelah menyelesaikan penelitian dari berbagai sumber. Hal ini dilakukan untuk mencegah dugaan plagiarisme atau untuk menunjukkan bahwa penelitian penulis berbeda. Judul-judul berikut ini diduga terkait dan akan menjadi subjek penelitian penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Munthe, A. K., Praramadhani, I. S.(2019). Dalam metode penelitian normatif digunakan tiga metode, yaitu pendekatan legislatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Dibandingkan dengan lembaga keuangan non-Islam, lembaga keuangan Islam memiliki kinerja pengawasan yang lebih baik. Pengawasan Dewan

Pengawas Syariah (DPS) merupakan tambahan dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi lembaga keuangan Islam. DPS mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yang mungkin atau mungkin tidak dituangkan dalam undang-undang dan peraturan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak ditemukan lembaga keuangan Islam yang beroperasi di luar prinsip syariah. Persamaan di antara tiga pendekatan normatif: pendekatan konseptual, pendekatan legislatif, dan pendekatan komparatif. Latar penelitianlah yang membedakannya. Oleh karena itu, penelitian peneliti di masa mendatang akan berbeda dari penelitian saat ini.

2. Penelitian yang dilakukan Masni, H. (2019). Dilakukan untuk mengetahui “Analisis Penerapan *Sharia Compliance* dalam Produk Bank Syariah”. Penelitian dalam kajian ini didasarkan pada analisis deskriptif kualitatif dari sumber informasi primer dan sekunder. Tiga cara utama pengumpulan informasi adalah melalui catatan tertulis, wawancara pribadi, dan observasi langsung. Penerapan produk Bank Syariah Mandiri KCP Polewali sejalan dengan prinsip perbankan Islam, menurut penilaian artikel ini. Ini termasuk menghilangkan risiko barang haram, maisir, gharar, atau riba. 2). Produk Bank Syariah Mandiri tunduk pada pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang berdampak menguntungkan pada upaya kepatuhan syariah. Pengawasan ini menetapkan peraturan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, yang menjamin bahwa produk yang ditawarkan sejalan dengan syariah. Kesamaan Penelitian dalam kajian ini didasarkan pada analisis deskriptif kualitatif dari sumber informasi primer dan sekunder. Percakapan, catatan, dan akun saksi mata merupakan bagian terbesar dari materi yang dikumpulkan. Penelitian ini unik di antara yang lain karena lokasinya. Oleh karena itu, peneliti tidak boleh berharap untuk mendapatkan hasil yang sama dari penelitian ini.
3. Penelitian yang dilakukan oleh DEWINDARU, D. (2019). Namun, sangat disayangkan bahwa hingga saat ini belum banyak penelitian yang

dilakukan untuk menilai efektifitas kinerja DPS dan bagaimana hal itu memengaruhi penerapan tanggung jawab sosial bank Islam. Menurut temuan penelitian, karakteristik DPS bank Islam Indonesia untuk tahun 2012–2017 memiliki tingkat efektifitas rata-rata yang masuk dalam kategori "kurang baik". Lebih jauh, penelitian menemukan bahwa frekuensi pertemuan DPS dan kredensial pakar keuangan memiliki dampak positif yang besar terhadap kinerja sosial bank Islam. Komparabel Menganalisis metrik efektifitas DPS dan menilai dampaknya terhadap kinerja sosial di bank Islam Indonesia merupakan tujuan penelitian ini. Lokasi penelitian inilah yang membedakan penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dari penelitian yang akan diteliti oleh para peneliti.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman, A., Madihong, B.,(2020). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan telaah pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi DPS UUS Bank Sulselbar berjalan dengan baik. Dalam pengawasan DPS, dilakukan uji acak, pemberian advis dan opini syariah, dilakukan rapat internal dan kajian, dilakukan analisis fungsi kepatuhan dan laporan audit, serta dibuat laporan pengawasan berkala untuk memastikan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan layanan bank sesuai dengan prinsip syariah. Persamaan Analisis berdasarkan data kualitatif. Keunikan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lain adalah lokasi penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian mendatang yang akan dilakukan oleh peneliti.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ilyas, R. (2021). Dilakukan untuk mengetahui “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah”. Analisis isi merupakan metode analisis yang dipilih. Berdasarkan temuan penelitian ini, DPS merupakan badan tersendiri yang terdiri dari para spesialis muamalah syariah dengan keahlian di bidang perbankan di lembaga keuangan syariah. Tanggung jawabnya adalah memantau bagaimana lembaga-lembaga ini menerapkan keputusan yang dibuat oleh

dewan syariah nasional. Dalam perbankan syariah, DPS memegang peranan penting dan signifikan dalam menerapkan standar-standar syariah. Semua barang dan operasi bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan DPS bertanggung jawab untuk memastikan hal itu terjadi. Ada beberapa pendekatan yang sama terhadap analisis isi. Latar penelitianlah yang membedakannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian peneliti di masa mendatang akan berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, P. A. (2021). Baik pendekatan konseptual maupun sosiologis digunakan dalam penelitian hukum empiris metode penelitian ini. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk pengumpulan data, dan hasilnya diikuti oleh reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Menurut temuan penelitian, Dewan Pengawas Syariah menggunakan regulasi sebagai metode utamanya untuk menegakkan norma-norma syariah. Dalam hal pengawasan bank cabang, DPS menggunakan pendekatan pengawasan terhadap proses penciptaan produk dan inisiatif baru di bank cabang. Namun ketika strategi tersebut diterapkan, DPS menghadapi tantangan dalam menegakkan prinsip-prinsip syariah, termasuk mengejar target untuk mendapatkan aset yang diinginkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sambil mengabaikan prinsip-prinsip syariah; nasabah yang memanipulasi data; kantor cabang yang stafnya direorganisasi sehingga mereka tidak menyadari prinsip-prinsip syariah; dan persaingan di antara perusahaan perbankan syariah. Paralel Baik pendekatan konseptual maupun sosiologis digunakan dalam penelitian hukum empiris metode penelitian ini. Lokasi penelitian adalah tempat penelitian ini berbeda dari yang lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ini.
7. Penelitian yang dilakukan oleh DEVITASARI, R. (2023). Teknik kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengawasan syariah KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Kota

Gede telah berhasil dilaksanakan oleh DPS sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tugas dan fungsi DPS, khususnya keputusan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI nomor Kep-98/MUI/III/2001. Di bawah pengawasan DPS, calon pegawai mendapatkan pendidikan agama Islam, mengikuti kultum harian, tilawah mingguan, dan pengajian riyadhus Sholihin, mempelajari ekonomi syariah setiap hari Kamis, mengikuti MABIT satu bulan sekali, melakukan pelatihan akad berkala, dan mendatangi kantor cabang secara acak. Selanjutnya KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Kota Gede melaksanakan penghimpunan dana dan penghimpunan dana sesuai dengan *Sharia Compliance*, berdasarkan prinsip syariah yang ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Persamaan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian merupakan hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti, boleh dikatakan demikian.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Maahir, Z. M., Fathiah, D., (2024). Dilakukan untuk mengetahui “Efektifitas Pengawasan Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan bank ”. Data dikumpulkan dari berbagai sumber tekstual, termasuk buku, jurnal, dan materi terkait, sebagai bagian dari metodologi penelitian kepustakaan. Menurut temuan penelitian, kredensial anggota Dewan Pengawas Syariah dan pengetahuan tentang fiqh muamalat dan ekonomi keuangan Islam kontemporer berdampak pada seberapa baik pengawasan DPS bekerja. Dengan menilai struktur kontrak, prosedur transaksi, pemanfaatan uang, dan distribusi keuntungan, DPS juga berkontribusi untuk memastikan bahwa barang dan jasa perbankan mematuhi standar syariah. Diharapkan bahwa perbankan akan dapat berkembang dan memenangkan kepercayaan masyarakat dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang mumpuni. Pekerjaan ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan ilmu perbankan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian yang akan

dilakukan oleh peneliti lain karena perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian lain adalah lokasi penelitian.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Suaidi, (2024). Dilakukan untuk mengetahui “Efektifitas peran Dewan Pengawas Syariah di BPRS Ponorogo.”. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dewan pengawas syariah pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera dan BPRS Al Maburr telah sesuai dengan SEBI No. 15/22/DPbS Tahun 2013 yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab peran Dewan Pengawas Syariah dalam pembiayaan syariah. Hal ini berdasarkan pengawasan yang dilakukan pada BPRS Ponorogo, kegiatan operasional yang terkait dengan penghimpunan dana, pembiayaan, dan operasional layanan BPRS lainnya, serta pemantauan salah satu produk baru perusahaan. Karena dewan pengawas syariah pada BPRS Ponorogo telah melaksanakan dan memenuhi ketentuan pokok tugas yang tercantum, maka pengawasan tersebut dinilai berhasil. Kesamaan Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan gabungan dari studi kasus dan pendekatan kualitatif. Yang membuat penelitian ini unik dibandingkan dengan penelitian lain adalah lokasi penelitiannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian yang dimaksud berbeda dari penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Atmajaya, R. S., Nashiruddin, M., (2024). Dilakukan untuk mengetahui “Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap *Sharia compliance*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penyelidikannya. Berdasarkan temuan penelitian, lembaga keuangan Islam diharapkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Nasional melalui Dewan Pengawas Syariah. Badan independen ini terdiri dari para ahli syariah dengan pengalaman perbankan yang luas. Penggunaan aturan syariah dalam perbankan Islam merupakan fungsi penting dan strategis DPS lainnya. Selain itu, DPS bertugas memastikan bahwa semua barang yang diproses oleh bank Islam mematuhi hukum

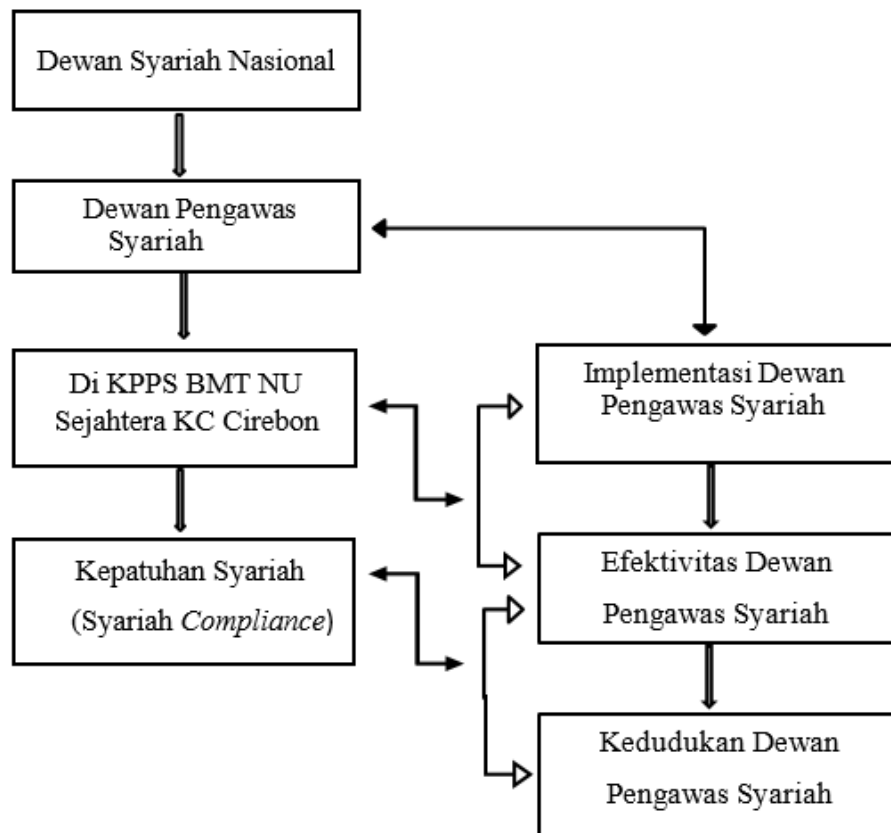
syariah. Pendekatan kualitatif adalah yang menjadi pembanding penelitian ini. Lokasi penelitian adalah yang menjadi pembeda penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

H. Kerangka Pemikiran

Kemanjuran fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam mempromosikan kepatuhan syariah menjadi topik diskusi terkini dalam kerangka teoritis studi ini. Tentu saja, barang berdasarkan prinsip syariah dipasok sebagai bagian dari operasi lembaga keuangan Islam. Dalam koperasi Islam, peran yang dikenal sebagai Dewan Pengawas Syariah diperlukan untuk mengawasi barang guna menjaga kepatuhan terhadap standar syariah. Operasi koperasi Islam tidak tunduk pada pengawasan banyak Dewan Pengawas Syariah (DPS). Misalnya, bagaimana koperasi Islam mengelola perjanjian margin, penjadwalan ulang, dan restrukturisasi, antara lain. Khususnya di bidang penciptaan produk, DPS memainkan peran penting dalam perluasan lembaga keuangan Islam. Kepatuhan syariah, juga dikenal sebagai prinsip syariah, harus menjadi dasar dari semua kegiatan operasi bank Islam.

Karena melindungi hak-hak semua Muslim yang memanfaatkan DPS, peran DPS sebagai pengawas syariah menjadi penting dan terhormat. Karena pengawas syariah menumbuhkan rasa percaya diri terhadap koperasi syariah, kehadiran mereka akan selalu menjadi pembimbing emosional bagi umat Islam. Dengan kata lain, organisasi ini memiliki tanggung jawab terbesar untuk memastikan bahwa kegiatan koperasi syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Salah satu badan dalam lembaga keuangan Islam yang bertugas mengawasi pelaksanaan putusan DSN adalah Dewan Pengawas Syariah, yang terkadang disingkat DPS. Lembaga keuangan Islam tunduk pada pengawasan DPS saat mereka melaksanakan putusan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional. Penelitian ini mengkaji seberapa baik Dewan Pengawas Syariah BMT NU Sejahtera KC Cirebon bekerja.



Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran

I. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Untuk memecahkan suatu masalah perlu adanya metode yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dibahas. Metode penelitian yang sesuai mengenai permasalahan ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang melibatkan analisis data atau informasi yang aslinya bersifat deskriptif dan tidak secara langsung dapat dikuantifikasikan (Indrawati, 2019).

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasi fenomena atau realitas sosial berdasarkan perspektif partisipan atau subjek penelitian.

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, diskusi kelompok (*focus group discussion*), dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif dan interpretatif, dengan fokus pada pengalaman, pandangan, atau interpretasi subjek terhadap situasi atau fenomena tertentu.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Fenti Hikmawati, 2019).

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena, keadaan, atau karakteristik suatu populasi atau kejadian secara sistematis dan akurat. Penelitian ini tidak mencari hubungan sebab-akibat, melainkan hanya memberikan gambaran atau penjelasan tentang suatu situasi yang sedang diteliti.

Metode penelitian deskriptif biasanya melibatkan pengumpulan data melalui survei, wawancara, observasi, atau dokumentasi, yang kemudian dianalisis untuk menyajikan hasil yang dapat membantu memahami fenomena yang terjadi. Contohnya, penelitian tentang tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan suatu perusahaan atau penelitian demografi tentang distribusi usia dalam suatu populasi.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Efektifitas Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Sharia Compliance* di BMT NU Sejahtera KC

Cirebon” yang berlokasi di Jalan Raya Tengah Tani NO. 17 Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon.

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

Tanggal : 09 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024

Perusahaan : BMT NU Sejahtera KC Cirebon

Lokasi : Jalan Raya Tengah Tani NO. 17 Desa Dawuan,
Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon

3. Informan Penelitian

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama mereka dalam memastikan operasional BMT sesuai dengan prinsip syariah.

b. Manajemen BMT NU Sejahtera

Untuk memahami Efektifitas rekomendasi DPS dalam operasional sehari-hari.

c. Karyawan Frontline (Misalnya Teller atau Marketing)

Untuk mengetahui pemahaman mereka tentang *sharia compliance* dalam tugas harian.

4. Sumber Data

Subjek yang menjadi sumber pengumpulan data penelitian disebut sumber data. Penelitian dibagi menjadi dua kategori menurut sumbernya, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang menyediakan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Melalui wawancara, penulis penelitian ini mengumpulkan informasi ini secara langsung dari staf BMT NU Sejahtera Cirebon.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder merupakan metodologi penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti

buku, jurnal nasional dan internasional, internet, dan sumber lain yang relevan dengan tema skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung dari temuan yang ada dilapangan, observasi dilakukan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengamati kegiatan di BMT NU Sejahtera KC Cirebon, demi memperoleh data-data yang valid.

b. Wawancara

Diskusi dengan tujuan tertentu atau diskusi yang melibatkan dua orang pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber menanggapi disebut wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara terorganisasi, atau menggunakan protokol wawancara tertulis yang mencakup pertanyaan yang diajukan kepada informan. Peneliti menggunakan wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data, berbicara langsung dengan subjek dengan empat (empat) narasumber dari BMT NU Sejahtera KC Cirebon, yaitu:

Tabel 1. 1
Narasumber BMT NU Sejahtera KC Cirebon

No	Nama	Jabatan
1.	Mannan Abdullah	DPS
2.	Cecep Adi Purnama, A.Md	Manager
3.	Kusnan	Marketing / Account Officer
4	Lintang Dwi Marsella	Admin

c. Dokumentasi

Salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk dokumen, gambar, laporan, dan deskripsi adalah melalui dokumentasi, yang dapat membantu penelitian. Alasannya sederhana,

dokumentasi berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan dan dapat diterima. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi sejarah BMT, visi dan misi, tugas dan wewenang, profil lembaga, struktur organisasi, dan gambar dokumentasi kegiatan di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon.

6. Teknik Analisis Data

Pendekatan penelitian kualitatif, khususnya pendekatan deskriptif yang berfokus pada deskripsi pendukung, digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Analisis difokuskan pada upaya memahami masalah sosial berdasarkan kondisi realitas yang komprehensif, rumit, dan tergambar dalam bentuk kalimat. Apabila data dikumpulkan sejak awal penelitian sampai dengan akhir penelitian dan tidak ada batasan waktu dalam pemeriksaannya, maka dilakukan prosedur analisis data. Pengolahan data merupakan langkah awal sebelum dilakukan analisis (Kurniawan, 2019).

Proses analisis data yang dilakukan pada penelitian kualitatif ini yaitu melalui tahapan:

a. Pengumpulan data

Diperoleh dari hasil pengamatan lapangan, dokumentasi, dan wawancara, yang meliputi catatan deskriptif dan reflektif. Catatan reflektif adalah catatan yang meliputi pernyataan, sudut pandang, rekomendasi, pandangan, dan pemikiran peneliti tentang kerja lapangan mereka. Catatan deskriptif, di sisi lain, adalah rekaman spontan dari suara, pandangan, dan pengalaman peneliti sendiri; catatan tersebut tidak mengungkapkan sudut pandang peneliti tentang hal-hal yang sedang diamati (Kurniawan, 2019).

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Selain itu, menyusun hasil lapangan yang signifikan secara metodis sesuai dengan kesulitan penelitian; item yang tidak terkait dengan masalah akan dihilangkan. Hal ini dilakukan agar

reduksi data dipakai untuk mengarahkan supaya dapat memudahkan dalam penyusunan kesimpulan (Kurniawan, 2019).

c. Penyajian Data

Informasi yang dapat ditampilkan sebagai bagan, ringkasan yang sangat cepat, korelasi kategori, dan format serupa.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dari penelitian adalah menarik kesimpulan, di mana informasi yang dikumpulkan akan disusun menjadi ringkasan atau kesimpulan yang mewakili temuan keseluruhan penelitian. Selama proses penelitian, kesimpulan diambil setelah cukup bukti dikumpulkan. Kesimpulan sementara kemudian dicapai. Setelah kesimpulan sementara dilakukan, peneliti menambahkan data dari hasil wawancara, hasil pengamatan dari hasil penelitian untuk membuat kesimpulan akhir yang sudah diverifikasi dan diklarifikasi selama proses penelitian tersebut berjalan (Kurniawan, 2019). Menurut sifat penelitian kualitatif, penilaian diambil setelah pemahaman menyeluruh terhadap data yang telah dikumpulkan.

Ada beberapa langkah untuk menghasilkan kesimpulan, yang masing-masing dimulai dengan menganalisis hasil awal. Temuan ini masih dalam tahap awal, dan akan disesuaikan jika bukti yang cukup tidak ditemukan untuk melanjutkan ke tahap pengumpulan data berikutnya. Ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan lebih banyak data, hasil yang ditafsirkan akan lebih kredibel jika didukung oleh bukti yang konsisten dan dapat diandalkan.

7. Teknik Keabsahan Data

Pendekatan validitas data adalah cara untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan untuk suatu penelitian akurat, valid, dan dapat dipercaya. Tujuan validitas data dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjamin bahwa temuan penelitian menggambarkan fenomena yang diteliti dengan tepat.

Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti menjelaskan dan menggunakan beberapa proses dan teknik antara lain : (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020)

a. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas adalah penilaian temuan penelitian kualitatif yang, menurut pendapat partisipan penelitian, dapat diandalkan atau dipercaya. Menurut sudut pandang ini, tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan atau memahami fenomena yang menarik dari sudut pandang partisipan. Hanya partisipan yang mampu mengevaluasi keandalan temuan penelitian secara wajar. Pengamatan yang diperluas, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi sejawat merupakan metode untuk meningkatkan kredibilitas data.

b. Transferabilitas (*Transferability*)

Tingkat di mana temuan penelitian dapat diekstrapolasi atau digunakan dalam situasi yang berbeda dikenal sebagai transferabilitas. Menurut sudut pandang kualitatif, peneliti memiliki kewajiban untuk melakukan transferabilitas saat membuat generalisasi. Dengan menguraikan latar belakang pekerjaan mereka dan asumsi yang mendasarinya, peneliti dapat meningkatkan transferabilitas. Keputusan tentang kelogisan pemindahan temuan penelitian ke lingkungan yang berbeda ada di tangan individu yang ingin melakukannya.

c. Dependabilitas (*Dependability*)

Keandalan menyoroti betapa pentingnya bagi peneliti untuk mempertimbangkan perubahan keadaan saat melakukan penelitian. Merupakan tanggung jawab peneliti untuk menjelaskan perubahan situasi dan bagaimana perubahan tersebut dapat memengaruhi metodologi penelitian.

d. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas, sering dikenal sebagai objektivitas, adalah sejauh mana temuan studi dapat diverifikasi secara independen. Ada beberapa metode untuk meningkatkan konfirmabilitas.

Misalnya, peneliti dapat merekam proses mereka untuk memeriksa secara menyeluruh dan memeriksa ulang semua data penelitian.

J. Sistematika Penulisan

Penulis harus menyusun diskusi terstruktur dengan cara yang dapat menunjukkan temuan penelitian yang berkualitas tinggi dan mudah dipahami. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan bagaimana penelitian ini ditulis dan bagaimana penelitian ini disusun menggunakan sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian literatur, mekanisme Ilustrasi teori, metode penelitian, dan sistematis penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP SHARIA COMPLIANCE

Pada bab landasan teori ini menjelaskan konsep syariah *compliance*, peran dewan pengawas syariah, pengawasan syariah dan kepatuhan di lembaga keuangan, kendala dalam implementasi syariah *compliance*, evaluasi dan Efektifitas dewan pengawas syariah, BMT (Baitul Maal wat Tamwil)

BAB III LANDASAN SISTEMATIKA PENULIS

Bab ini berisi profil lembaga, visi dan misi, motto dan logo, struktur organisasi, deskripsi tugas dan uraian jabatan, dan produk dan layanan.

BAB IV PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP SHARIA COMPLIANCE

Bab ini membahas mengenai Efektifitas peran Dewan Pengawas Syariah di BMT NU Sejahtera KC Cirebon dalam memastikan suatu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*), penerapan pengawasan yang dilakukan oleh DPS di BMT NU Sejahtera KC Cirebon untuk menjaga kesesuaian operasional Lembaga dengan ketentuan syariah, serta kendala yang akan dihadapinya oleh DPS dalam melaksanakan tugas pengawasannya terkait *sharia compliance* di BMT NU Sejahtera KC Cirebon.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis dan saran dari hasil temuan penelitian.

